



PUTUSAN

Nomor 719/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs ASMOJO Bin H.MOH.SIDIK dan CHAERUDIN Bin MUHARIM,
selaku Ahli Waris dari NAUSIN Bin NIUN (Alm), beralamat di Dusun Bugis Utara RT/RW.008/02 Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **YOHANES ATANASIUS, SH** Advokat,berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Y.A RUMA & PARTNERS** berlatam di Ruko Taman Borobudur, Blok B-12, Jln Rorojongrang Raya, Perumnas II, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/YAR.P/SK/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2012,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Pebruari 2012 dengan No.252/SK/Pengc/2012/PN.JKT.TIM, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PELAWAN ;**

M E L A W A N

- 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA,** beralamat di Jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I ;**
- 2. H. AZHAR ANANDA ADNAN, Cs (Ahli Waris Linawati Adnan) ,** beralamat di Jalan Padang No.24, Rt/005/Rw.08, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II ;**
- 3. HJ. NAESAH (Ahli Waris Nausin bin Niun versi Cakung),** beralamat di Gang Gapura, RT.015/RW.04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya karena **HJ.NAESAH** meninggal dunia kemudian diganti dengan **NIHAYA, SAMAT, WAHYUNING LESTARI dan NETTY RETNANING (Ahli Waris Alm HJ.NAESAH)** berlatam di Gang Gapura RT.017/RW.04 No.23, Kelurahan Cakung Barat,

Hal 1 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan **BAHRUDIN ALI**,
beralamat di Gg Masjid, RT.008/RW.05, Kayu Tinggi Kulak Indah,
Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, seluruhnya selaku Ahli
Waris Nausin bin Niun Versi Cakung, selanjutnya disebut
TERBANDING III semula **TERLAWAN III** ;

4. **DJUHARI LAZUARDI**, beralamat di Jalan KS.Tubun II No.4, Kelurahan
Petamburan, Kecamatan Petamburan, Kota Administrasi, Jakarta
Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN
IV**;

5. **SETIANDI**, beralamat di Jln. Pancoran No.17-19, RT.009/RW.02,
Kelurahan Glodok, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta
Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERLAWAN
V** ;

6. **SOEHARDI SOEWANDI**, beralamat di Jln. Kayu Putih Selatan 1 E
Nomor 33, RT.004/RW.06, Kelurahan Pulogadung, **TERBANDING
VI** semula **TERLAWAN VI** ;

Pengadilan Tinggi DKI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang , bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya
tertanggal 21 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor :
58/PDT.G/2012/JKT TIM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengeluarkan
PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :
153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim, tgl. 13 April 2009, yang merupakan
PENETAPAN yang diubah atau diperbaiki sendiri oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PENETAPAN yang sudah
ada sebelumnya, yakni PENETAPAN Nomor:
387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, tentang
PENITIPAN UANG GANTI RUGI (CONSIGNATIE),

2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo
dimohonkan oleh Terlawan-I, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jln. Taman Jati Baru No.1, Kota

Hal 2 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat cq Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Jln. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Blok G lantai 9, Jakarta Pusat, sehubungan dengan pembayaran uang ganti rugi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), untuk tanah sesuai Inventarisasi Peta 1 s/d 6 seluas 24.131 m², terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang menurut Terlawan-I selaku Pemohon, masih diklaim oleh beberapa pihak, karena belum ada kesepakatan penyelesaian dari pihak-pihak tersebut, sehingga Terlawan-I, belum dapat membayarkan uang ganti rugi tersebut, seluruhnya sejumlah Rp.46.662.950.400,00.

3. Bahwa karena belum ada pihak yang dianggap berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi tersebut karena masih ada sengketa, maka Terlawan-I selaku Pemohon Consignatie menitipkan uang ganti rugi tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan mohon agar pihak-pihak yang masih bersengketa tersebut diikutsertakan atau dimasukkan ke dalam Penetapan aquo, sampai ada penyelesaian tentang pembayaran ganti rugi. Inilah alasan dan dasar, mengapa semua pihak yang masih bersengketa tersebut, dimasukkan oleh Terlawan-I sebagai Termohon di dalam Penetapan aquo, vide pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor:387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, pada halaman 6, alinea ketiga.

4. Bahwa sengketa yang terjadi antara Para Termohon (T-II s/d T-VI), sudah diselesaikan melalui proses persidangan, baik melalui Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menghasilkan beberapa putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht), di antaranya, sbb :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.291 K/TUN/2006, jo Putusan PT. TUN No.31/B/2006/PT.TUN JKT, jo Putusan PTUN No.95/G.TUN/2005/PTUN.JKT;

Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi Penggugat adalah Sdr. H. Azhar Ananda Adnan cs. yakni Terlawan-II saat ini, yang di dalam

Hal 3 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan aquo adalah Termohon-II. Sedangkan yang menjadi Tergugat-I adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur, dan Tergugat-II adalah H.M. Sidik cs (ahliwaris Karawang), yakni Pelawan saat ini, yang masuk melalui permohonan intervensi.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa kepemilikan tanah penggugat Sdr. H. Azhar Ananda Adnan cs. belum jelas karena itu masih harus dibuktikan melalui peradilan perdata. Mahkamah Agung RI pun setuju dengan putusan tersebut dan menolak kasasi yang diajukan oleh H. Azhar Ananda Adnan cs.

2) Putusan Mahkamah Agung RI No.1648 K/Pdt/2010. Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 62/PDT/2009/PT. DKI, jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 232/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim.

Secara perdata, H. Azhar Ananda Adnan cs., sudah pula melakukan upaya hukum, dimana dalam Putusan Pengadilan di tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam gugatan pokoknya menolak gugatan penggugat (H. Azhar Ananda Adnan cs.), dan dalam gugatan intervensi mengabulkan permohonan penggugat intervensi (Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi, yang dalam perlawanan ini sebagai Terlawan-V dan VI). Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, gugatan H. Azhar Ananda Adnan cs dan juga Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi, dinyatakan tidak dapat diterima, dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari H. Azhar Ananda Adnan cs dan Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi.

Bahwa Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi yang dimana-mana selama ini mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah aquo, sebenarnya hanya didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.232/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim. ini, yang selalu dikatakannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), ternyata



tidak benar, karena atas putusan tersebut terbukti masih ada pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi, dimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.232/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim. tersebut, sebenarnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang kemudian dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menolak permohonan kasasi keduanya, yakni baik dari H. Azhar Ananda Adnan cs. (Pemohon Kasasi-I), maupun dari Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi (Pemohon Kasasi-II).

Bahwa dalam putusan terhadap perkara-perkara pada poin 1) dan 2) di atas, sudah terbukti bahwa H. Azhar Ananda Adnan cs. (Terlawan-II), tidak mempunyai kaitan hak apapun dengan obyek dalam Penetapan aquo, sehingga H. Azhar Ananda Adnan cs. (Terlawan-II) tidak memiliki hak apapun atas uang ganti rugi sejumlah Rp.46.662.950.400,00, yakni Uang Ganti Rugi (CONSIGNATIE) yang dimohonkan oleh Terlawan-I, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, atas tanah milik Pelawan.

Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan putusan-putusan Pengadilan di atas, maka Penetapan aquo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Yang Terhormat, karena masih mencantumkan nama H. Azhar Ananda Adnan cs. (Terlawan-II), dan Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi (Terlawan-V dan VI), sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas tanah aquo.

3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 141 K/AG/2010, tgl. 12 Juli 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 16/Pdt.G/2009/PTA.JK, tgl. 28 Mei 2009, jo. Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1010/Pdt.G/2007/PA.JT, tgl. 26 November 2008.

Penggugat dalam perkara ini adalah Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi dan tergugatnya adalah Hj. Naesah binti Saelan (ahli waris versi Cakung), dimana penggugat mohon agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena

Hal 5 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



menggunakan dasar kewarisan yang salah, karena itu tergugat bukanlah ahli waris Nausin bin Niun, dan dengan berdalih bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 232/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim, sudah inkraht (quod non), maka penggugat mohon dinyatakan sebagai pemilik. Akan tetapi, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam perkara ini pula, Hj. Naesah binti Saelan (ahli waris versi Cakung), sudah mengajukan REKONPENSI, dan minta agar bersama-sama dengan saudara-saudaranya dinyatakan sebagai ahli waris dari Nausin Bin Niun, karena itu berhak atas harta warisannya. Akan tetapi, permintaan Hj. Naesah binti Saelan (ahli waris versi Cakung), dalam REKONPENSI tersebut sudah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan tentang ini tidak pernah dibatalkan lagi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa demi hukum, Hj. Naesah binti Saelan cs (ahli waris versi Cakung) tidak diakui sebagai ahli waris Nausin Bin Niun, sehingga karenanya juga tidak berhak atas harta warisannya.

Bahwa dengan demikian, maka cukup lah beralasan jika Penetapan aquo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Yang Terhormat, karena masih mencantumkan nama Hj. Naesah binti Saelan dan Bahrudin Ali (Terlawan-III), sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas tanah aquo.

- 4) Putusan PT. DKI Jakarta No. 148/Pdt/2010/PT.DKI, jo Putusan PN. Jakarta Timur No. 317/Pdt.G/2006/PN.JKT.TIM ;

Bahwa dalam perkara ini, para penggugatnya adalah Hj. Naisah binti Saelan cs, yang menggugat ahli waris Nausin Bin Niun, Hakim Setiandi, Soehardi Soewandi, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, Kepala Kelurahan Ujung Menteng, dan Panitia Pengadaan Tanah Proyek Banjir Kanal Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat (Hj. Naisah binti Saelan cs) pada intinya, mohon agar dinyatakan sebagai ahli waris Nausin Bin Niun satu-satunya dan pemilik girik No.C-55 persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, dan juga mohon agar proses pembuatan sertifikat an. Ahli Waris Nausin Bin Niun (Pelawan dalam perlawanan ini), dinyatakan tidak sah atau cacat administrasi. Penggugat juga minta agar tergugat yakni Pelawan dalam perlawanan ini (ahli waris Nausin Bin Niun), dinyatakan bukan sebagai ahli waris yang sah dari Nausin Bin Niun.

Bahwa dalam perkara ini pula, Djuhari Lazuardi, yakni Terlawan-IV dalam perlawanan aquo, juga muncul sebagai Penggugat Intervensi, yang minta agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik dari tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, sesuai girik No. C-55.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan MENOLAK gugatan penggugat Hj. Naisah binti Saelan cs., karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memutuskan MENOLAK gugatan intervensi dari Djuhari Lazuardi, karena tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga demi hukum Djuhari Lazuardi (Terlawan-IV), tidak punya hak atas ganti rugi tanah aquo.

Bahwa putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan putusan PT. DKI Jakarta No. 148/Pdt/2010/PT.DKI. Bahwa menyangkut gugatan intervensi Djuhari Lazuardi, putusannya sudah final dan mengikat, mengingat Djuhari Lazuardi tidak mengajukan upaya hukum pada tingkat kasasi, yang saat ini sebenarnya masih berjalan.

Bahwa dengan demikian, maka cukup lah beralasan jika Penetapan Consignatie aquo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan oleh Majelis Yang Terhormat, karena masih mencantumkan nama Hj. Naesah binti Saelan dan Bahrudin Ali (Terlawan-III), dan Djuhari Lazuardi (Terlawan-IV), sebagai pihak Termohon, yang berhak menerima ganti rugi atas tanah aquo.

Hal 7 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Pengadilan di atas, dan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan perkara-perkara tersebut, kiranya sudah dapat disimpulkan bahwa sengketa-sengketa yang dimaksud oleh Terlawan-I, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku Pemohon Penitipan Uang Ganti Rugi (Consignatie), seharusnya sudah berakhir penyelesaiannya, sbb :

1) Terlawan II, yakni H. Azhar Ananda Adnan cs. (ahli waris Linawati Adnan) :

H. Azhar Ananda Adnan cs. (ahli waris Linawati Adnan), terbukti tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, sesuai girik No. C-55, karena girik dan lokasinya berbeda.

2) Terlawan III, yakni Hj. Naesah dan Bahrudin Ali (ahli waris Nausin bin Niun versi Cakung) :

Hj. Naesah dan Bahrudin Ali (ahli waris Nausin bin Niun versi Cakung), tidak pernah dikabulkan sebagai ahli waris dari Nausin Bin Niun, dan karena itu tidak berhak atas harta warisan Nausin Bin Niun, termasuk tidak berhak pula atas ganti rugi atas tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, sesuai girik No. C-55.

Bahkan gugatan atau permintaan Hj. Naesah dan Bahrudin Ali (ahli waris Nausin bin Niun versi Cakung) agar Pelawan (d/h para tergugat), agar dinyatakan bukan sebagai ahli waris Nausin Bin Niun dan pemilik girik No. C 55, termasuk hak atas ganti rugi atas tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, sesuai girik No.C-55, tidak pernah dikabulkan, sehingga posisi Pelawan (d/h para tergugat) sebagai ahli waris Nausin Bin Niun dan pemilik girik No. C 55, termasuk hak atas ganti rugi atas tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, tidak perlu disangkal lagi.

3) Terlawan IV, yakni Djuhari Lazuardi :

Djuhari Lazuardi, gugatan intervensi yang minta dinyatakan sebagai pemilik ditolak, sehingga karena itu tidak berhak atas

Hal 8 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi atas tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, sesuai girik No. C-55.

4) Terlawan V, yakni Hakim Setiandi :

5) Terlawan VI, yakni Soehardi Soewandi :

Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi terbukti bukanlah pemilik atas tanah yang terletak di persil 1a S.II Blok Kwista, Kel. Ujung Menteng, Cakung Timur, Jakarta Timur, sesuai girik No.C-55, karena pengakuannya bahwa mereka adalah pemilik, didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 232/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim, yang menurut pengakuannya sudah inkraht, tetapi terbukti tidaklah benar, karena putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, yakni Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI, maupun melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

6. Bahwa jika dicermati dengan saksama, maka dalam seluruh perkara tersebut, sebenarnya belum ada satupun putusan yang menolak Pelawan sebagai satu-satunya ahli waris Nausin Bin Niun. Yang ada hanyalah dalil-dalil dari Terlawan-III, yakni Hj. Naesah dan Bahrudin Ali (ahli waris Nausin bin Niun versi Cakung) yang menolak, tidak juga H. Azhar Ananda Adnan cs. (ahli waris Linawati Adnan), yang memang tidak ada kaitan dengan tanah aquo.

Terbukti bahwa para terlawan lainnya, yakni Hakim Setiandi (Terlawan V), Soehardi Soewandi (Terlawan VI) dan Djuhari Lazuardi (Terlawan IV), dalam dalil-dalilnya MENGAKUI bahwa Pelawan sebagai satu-satunya ahli waris Nausin Bin Niun, tidak ada yang lain.

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan, sudah diketahui bahwa obyek dari Penetapan Uang Ganti Rugi adalah tanah sesuai Inventarisasi Peta 1 s/d 6 seluas 24.131 m², terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan bukti haknya adalah 4 Sertifikat Hak Milik, yakni : No. 1211, 1212, 1213 dan 1214, yang semuanya tercatat a/n H. MOH SIDIK CS (ahli waris Nausin Bin Niun), karena itu secara hukum adalah hak dari Pelawan.

Hal 9 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



8. Bahwa dengan demikian karena terbukti bahwa dalam putusan-putusan tentang perkara-perkara (sengketa) tersebut di atas, tidak ada satu pun dari Para Terlawan dalam Perlawanan ini, yang diakui sebagai ahli waris dan/atau pemilik dari tanah sesuai Inventarisasi Peta 1 s/d 6 seluas 24.131 m², terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang menjadi obyek Penetapan Tentang Uang Ganti Rugi aquo, maka hanya Pelawan lah ahli waris dan pemiliknya, berdasarkan 4 Sertifikat Hak Milik, yakni : No. 1211, 1212, 1213 dan 1214, yang semuanya tercatat a/n H. MOH SIDIK CS (ahli waris Nausin Bin Niun), sehingga Pelawan lah yang berhak mendapatkan pembayaran uang ganti rugi tersebut.

9. Bahwa karena pokok permasalahan dalam permohonan konsinyasi tersebut adalah adanya klaim oleh beberapa pihak, dan belum ada kesepakatan penyelesaian dari para pihak, sehingga Pemohon Consignatie belum dapat membayarkan ganti rugi, maka berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa sengketa-sengketa yang terjadi di antara Para Terlawan (Termohon Konsinyasi) sudah berakhir penyelesaiannya melalui proses pengadilan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur, harus membayarkan ganti rugi tersebut kepada Pelawan, karena tidak ada cukup alasan untuk tidak mencairkan uang consignatie tersebut kepada Pelawan selaku ahli waris dari Nausin Bin Niun yang sah.

10. Bahwa mengingat bahwa bukti-bukti dan fakta-fakta sudah terang menunjuk kepada Pelawan sebagai yang berhak menerima uang ganti rugi dari consignatie tersebut, maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat segera membayarkannya kepada Pelawan, walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

TENTANG KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKAT DARI
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR :
153/PDT.P/2009/PN.JKT.TIM, TGL. 13 APRIL 2009, jo. NOMOR :
387/PDT.P/2008/PN.JKT.TIM, TGL. 17 DESEMBER 2008.

11. Bahwa sebelum mengeluarkan Penetapan tentang Penitipan
Uang Ganti Rugi (CONSIGNATIE),

Hal 10 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim, tgl. 13 April 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah mengeluarkan Penetapan Nomor:387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008. Isi penetapan Nomor:153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim adalah memperbaiki atau mengubah sendiri penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tanpa melalui proses persidangan, yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tidak lain adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

12. Bahwa Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008 merupakan putusan pengadilan (voluntair) yang disebut penetapan, sehingga perubahan isi penetapan inipun haruslah melalui melalui upaya hukum yang berlaku dalam hukum acara perdata, yakni PERLAWANAN.

Akan tetapi, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan perubahan atau perbaikan sendiri atas PENETAPAN CONSIGNATIE, yang isinya adalah menambah Para Termohon Baru, yakni Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi (Terlwan-V dan VI), tanpa adanya upaya GUGATAN PERLAWANAN dari keduanya. Seharusnya, jika Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi merasa dirugikan sebelumnya, keduanya dapat mengajukan perlawanan. Proses acara ini tidak berjalan, karena yang dilakukan hanyalah perbaikan penetapan, yang justru malah menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi pihak Termohon Consignatie lainnya, yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam Penetapan Nomor : 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, sebagaimana diatur dan dimaksud di dalam Pasal 195 ayat 6 HIR.

13. Bahwa karena proses hukum acara dalam perubahan isi penetapan tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, maka penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim, tgl. 13 April 2009 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga karena itu haruslah dibatalkan.

14. Bahwa karena penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim, tgl. 13 April 2009 dinyatakan

Hal 11 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan bahwa penetapan lain yang berkaitan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim, yakni Penetapan Nomor:387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008, juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena itu harus dibatalkan, karena juga masih mencantumkan nama-nama Terlawan II s/d VI, sebagai Termohon Consignatie, pada hal Terlawan II s/d VI (d/h Termohon Consignatie), tidak mempunyai hak untuk mendapatkan uang pembayaran gantri rugi tersebut.

I. PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan sbb :

PRIMAIR :

Dalam Provisi :

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim, tgl. 13 April 2009, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Penetapan Nomor:387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim, tgl. 17 Desember 2008 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa Pelawanlah yang berhak untuk mendapatkan pembayaran uang ganti rugi atas tanah sesuai Inventarisasi Peta 1 s/d 6 seluas 24.131 m2, terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai SHM No.1211, 1212, 1213 dan 1214, yang semuanya tercatat a/n H. MOH SIDIK CS (ahli waris Nausin Bin Niun), sejumlah Rp.46.662.950.400,00.-.

Hal 12 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membayarkan uang ganti rugi tersebut kepada Pelawan, sejumlah Rp.46.662.950.400,00.-

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi.

8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Perlawanan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Kapasitas Penggugat

Bahwa apakah Pelawan merupakan Ahli Waris Nausin bin Niun yang sah atau tidak? Dan siapa sajakah Ahli Waris dari Nausin bin Niun? Apakah Pelawan bertindak atas nama seluruh Ahli Waris tersebut? Atau hanya sendiri-sendiri? Hal ini diperlukan agar dapat diketahui kepastian dan kedudukan hukum dari Pelawan.

2. Gugatan Pelawan
Tidak Sempurna

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas batas-batas tanah yang diklaim sebagai miliknya, sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna.

3. Obyek Sengketa
Obscure Libelium

Bahwa Pelawan tidak dapat menyebutkan secara tegas dan pasti letak tanah dari tiap-tiap bidang tanah dari masing-masing.

4. Gugatan
Penggugat Kurang Pihak

a. Bahwa sesuai gugatan Pelawan terhadap tanah sengketa telah terbit sertifikat beberapa sertifikat yaitu :

Hal 13 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.01211/Kelurahan Ujung Menteng a.n. Ahli Waris Nausin.
- Sertifikat Hak Milik No.01211/Kelurahan Ujung Menteng a.n. Ahli Waris Nausin.
- Sertifikat Hak Milik No.01211/Kelurahan Ujung Menteng a.n. Ahli Waris Nausin.
- Sertifikat Hak Milik No.01211/Kelurahan Ujung Menteng a.n. Ahli Waris Nausin.

Mengingat lokasi tanah yang dipermasalahkan Pelawan telah bertsertifikat seharusnya memasukan Kantor Pertanahan Jakarta Timur sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat tersebut dan untuk mengetahui secara jelas data dan dasar penerbitan sertifikat dimaksud.

- Bahwa Penggugat seharusnya memasukkan pula pihak Panitia Pengadaaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Timur, karena Tim P2T tersebut adalah pihak yang meneliti bukti-bukti kepemilikan atas tanah a quo.
- Atas obyek sengketa yang sama terdapat pihak lain yang mengklaim dalam perkara yang dalam proses pemeriksaan, yaitu :
 - Perkara No.494/Pdt.g/2011/PN.jkt.Tim. dengan H. Thio Endang Marta selaku Penggugat.
 - Perkara No.24/Pdt.g./2012/PN.Jkt.tim. dengan Penggugat Endang Herudjati.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak gugatan Pelawan seluruhnya kecuali diakui kebenarannya menurut fakta hukum.
2. Bahwa sesuai surat Nomor 52/-1.711 tanggal 16 Februari 2009 dari pihak Panitia Pengadaan Tanah (P-2T0 Kota Administrasi Jakarta Timur perihal penambahan pihak Consignatie peta bidang No.1 sd 6 Kel. Ujung Menteng sehingga terjadi perubahan dari penetapan No.387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.tim. tanggal 17 Desember 2008 kepada Penetapan No.153/Pdt.p/2009/PN.Jkt.tim. tanggal 13 April 2009.
3. Bahwa terhadap Tanah yang diklaim Pelawan, Tanah sesuai Inventarisasi Peta 1 s/d 6

Hal 14 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 24.131 m2, terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai SHM No. 1211, 1212, 1213 dan 1214, belum dapat dilakukan pembayaran ganti rugi atas, maka sesuai Peraturan presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 23 Tahun 2005 serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 April 2008 No. W10.U/457/1417/HK.02/IV/2008 perihal penitipan uang ganti rugi atas tanah yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur telah diajukan permohonan consignatie secara volunteer ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah dikabulkan dengan Penetapan No. 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 17 Desember 2008 Jo. No. 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.tim. tanggal 13 April 2009 sebesar Rp. 46.662.950.400.00,- (Empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Terlawan I.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau

Ex. Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan tersebut Terlawan V dan Terlawan VI mengajukan Jawaban tertanggal 19 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Terlawan V dan Terlawan VI menolak seluruh gugatan Pelawan terkecuali diakui kebenarannya sah menurut hukum.

Hal 15 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



**PERLAWANAN TELAH DALUARSA KARENA MENURUT HUKUM
ACARA PERDATA YANG BERLAKU, SEHARUSNYA DIAJUKAN
KETIKA PERMOHONAN CONSIGNATIE DALAM PROSES
PEMERIKSAAN**

2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah daluarsa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawanan hanya dapat diajukan terhadap suatu permohonan yang masih berlangsung proses pemeriksaannya.
3. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ialah mengenai **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo. Nomor : 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2008 tentang Penitipan uang ganti ("Penetapan Consignatie")**, sebagaimana dengan jelas disebutkan oleh Pelawan pada halaman 1 perlawanannya. Padahal penetapan yang diajukan perlawanan oleh Pelawan tersebut di atas, jelas sudah lewat proses pemeriksaannya karena sudah keluar Penetapannya (in casu: Penetapan Consignatie).
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, dan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam Buku Hukum Acara Perdata (diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: 2005) halaman 44 s.d. 45, yang pada intinya menyatakan bahwa merujuk secara analogis pada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawanan Pihak Ketiga bersifat semu atau *quasi derden verzet* diajukan selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung, maka perlawanan seharusnya diajukan oleh Pelawan ketika permohonan penitipan uang ganti rugi tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.

**PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP PENETAPAN
CONSIGNATIE TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA**

5. Bahwa apabila proses pemeriksaan terhadap permohonan tersebut telah selesai, dan Pelawan baru mengetahui ketika Penetapan sudah diputuskan oleh pengadilan (in casu: Penetapan Consignatie), maka sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku dan halaman yang sama dengan di atas, pihak yang dirugikan akibat penetapan

Hal 16 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



tersebut **seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa**. Sehingga menjadi jelas bahwa perlawanan *a quo* yang diajukan terhadap Penetapan Consignatie keliru dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

6. Berdasarkan uraian Terlawan V dan VI di atas, Perlawanan *a quo* jelas terbukti tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena daluarsa, dan patut demi hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak

**PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN
PERLAWANAN ATAS PENETAPAN CONSIGNATIE**

7. Bahwa Drs. Asmodjo Bin H. Moh Sidik dan Chaerudin Bin Muharim yang mengaku selaku ahli waris dari Nausin Bin Niun tidak mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo. Nomor: 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2008 tentang Penitipan uang ganti ("Penetapan Consignatie") karena:

Seluruh ahli waris Nausin Bin Niun Versi Karawang yaitu H. Moh Sidik, Cs termasuk Drs. Asmodjo Bin H. Moh Sidik dan Chaerudin Bin Muharim sudah diikut sertakan sebagai Termohon I sudah setuju atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo. Nomor: 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2008, yaitu yang setuju dan menerima Penetapan tersebut adalah:

1. H. Moh Sidik, Cs (ahli waris Nausin Bin Niun versi Karawang) selaku Termohon I
2. H. Azhar Ananda Adnan, Cs (ahli waris Linawati Adnan) selaku Terhohon II
3. Hj. Naesah Dan Baharudin Ali (ahli waris Nausin Bin Niun versi Cakung) selaku Termohon III
4. Djuhari Lazuardi selaku Termohon IV
5. Hakim Setiandi selaku Termohon V
6. Soehardi Soewandi selaku Termohon VI

Hal 17 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



8. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo. Nomor: 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2008 tentang Penitipan uang ganti ("Penetapan Consignatie"), sudah tepat dan benar.
9. Berdasarkan uraian Terlawan V dan VI di atas, Pelawan tidak mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dinyatakan Perlawanan ini tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS (KABUR) DAN ERROR IN PERSONA

10. Bahwa gugatan Pelawan tidak memenuhi syarat formil, karena penyebutan "H. Azhar Ananda Cs (ahli waris Linawati Adnan) selaku Terlawan II" dalam Gugatan Perlawanan oleh Pelawan jelas keliru. Penyebutan pihak Terlawan II telah mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pihak yang digugat, apakah yang digugat adalah seluruh ahli waris dari Linawati Adnan atau hanya H. Azhar Ananda saja sebagai salah satu ahli waris Linawati Adnan. Ketidakjelasan mengenai pihak Terlawan II yang digugat, mengakibatkan Gugatan Perlawanan menjadi kabur atau tidak jelas.
11. Oleh karena itu, gugatan perlawanan Penggugat jelas terbukti tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan patut demi hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Hal 18 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hakim Setiandi selaku Terlawan V dan Soehardi Soewandi selaku Terlawan VI menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawanan terkecuali diakui kebenarannya sah menurut hukum.
3. Bahwa Drs. Asmodjo selaku anak dari H. Muhamad`Sidik dan Chaerudin selaku anak dari Muharim tidak berhak mengajukan perlawanan atas penetapan Consignatie karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo. Nomor: 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2008, sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan dikuatkan dengan dikutsertakannya seluruh ahli waris Nahusin Bin Niun, yaitu:

H. Moh Sidik, Cs (ahli waris Nausin Bin Niun versi Karawang) selaku Termohon I

4. Bahwa Drs. Asmodjo selaku anak dari H. Muhamad`Sidik dan Chaerudin selaku anak dari Muharim tidak mempunyai hak untuk mengajukan Pelawanan atas Penetapan Consinatie dan juga tidak ada hubungan hukum dengan putusan-putusan seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1648 K/Pdt/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 62/PDT/2009/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 232/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Tim dan/atau tidak ada hubungan hukum dengan Putusan-putusan lainnya. Oleh karena itu demi hukum sudah seharusnya tidak dapat diterima atau ditolak.
5. Bahwa Perlawanan Pelawan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum apapun dan tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Terlawan V dan Terlawan VI terletak di Kelurahan Ujung Menteng yang dikenal di Jalan Raya Bekasi RT 013 Rw 04, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, maka secara hukum Perlawanan Pelawan sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.
6. Bahwa Hakim Setiandi selaku Terlawan V dan Soehardi Soewandi selaku Terlawan VI selaku Pemilik sah atas tanah Girik C No. 55, Persil 1a, Klas S.II, Blok Kwista seluas 6.675 Ha, yang terletak di

Hal 19 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Bekasi KM. 26, Ujung Menteng RT 013/04, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan **Pengikatan Jual Beli dengan ahli waris NAUSIN BIN NIUN** (Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi) yaitu Pengikatan Jual Beli No. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 tanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Diah Anggraini, Notaris di Jakarta dan fisik tanah dikuasai dan selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

7. Bahwa Hakim Setiandi selaku Terlawan V dan Soehardi Soewandi selaku Terlawan VI (selaku Para Tergugat) telah membeli tanah tersebut dari **ahli waris NAUSIN BIN NIUN** (Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, **Muharim bin Kaisin**, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 232/PDT.G/2005/PN.JKT.TIM, tanggal 23 Nopember 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang inti putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Penggugat I Intervensi (Hakim Setiandi) dan Penggugat Intervensi II (Soehardi Soewandi) telah membayar lunas kepada Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi selaku pihak pertama dengan Soehardi Soewandi yang seluruhnya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Menyatakan Penggugat Intervensi I (Hakim Setiandi) dan Penggugat Intervensi II (Soehardi Soewandi) selaku pemilik tanah bekas hak milik adat dengan Girik C No. 55, Persil 1a, Kelas S.II, Blok Kwista, seluas lebih kurang 66.750 M2 atas nama NAUSIN bin NIUN terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Ujung Menteng, yaitu berdasarkan:
 - a. Pengikatan Jual Beli No. 48, tanggal 28 Mei 1999, yang dibuat dihadapan Diah Anggraini, S.H., Notaris di Jakarta

Hal 20 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



antara Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi selaku pihak pertama dengan Soehadi Soewandi selaku Pihak Kedua.

- b. Pengikatan Jual Beli No. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 tanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Diah Anggraini, S.H., Notaris di Jakarta antara Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi selaku pihak pertama dengan Hakim Setiandi selaku Pihak Kedua.
- Menyatakan Penggugat Intervensi I (Hakim Setiandi) dan Penggugat Intervensi II (Soehardi Soewandi) selaku pemilik tanah sah menurut hukum dengan Sertifikat Hak Milik dibawah ini, berdasarkan Pengikatan Jual Beli No. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, tanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Diah Anggraini, S.H., Notaris di Jakarta.
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 01211/Ujung Menteng, tanggal 25 Juli 2003, seluas 4.975 M2 sesuai dengan Surat Ukur No. 17/2003, tanggal 16 Juli 2003 atas nama Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi.
 - b. Sertifikat Hak Milik No.01212/Ujung Menteng, tanggal 25 Juli 2003, seluas 3.017 M2 sesuai dengan Surat Ukur No. 15/2003, tanggal 16 Juli 2003 atas nama Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 01213/Ujung Menteng, tanggal 25 Juli 2003, seluas 4.975 M2 sesuai dengan Surat Ukur No. 16/2003, tanggal 16 Juli 2003 atas nama Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr.

Hal 21 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin,
Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi.

- d. Sertifikat Hak Milik No. 01214/Ujung Menteng, tanggal 25 Juli 2003, seluas 4.533 M2 sesuai dengan Surat Ukur No. 14/2003, tanggal 16 Juli 2003 atas nama Tuan Haji Muhammad Sidik bin Nyimin, Pr. Pinah binti Nyimin, Pr. Emun binti Nyimin, Manat bin Nyimin, Muharim bin Kaisin, Mardjaja bin Hamdah, Asim bin Sohadi.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet (Uit Voorbaar bij Voorraad).
8. Bahwa sebagian tanah tersebut telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 01211, 01212, 01213, 01214 adalah milik Hakim Setiandi dan Soehardi Soewandi sesuai dengan Pengikatan Jual Beli No. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 tanggal 28 Mei 1999 dan sekarang sebagai besar tanah tersebut sudah digali dibuat BKT (banjir kanal Timur) milik pemerintah DKI Jakarta
9. Bahwa Drs. Asmodjo dan Chaerudin selaku pelawan mengetahui dengan pasti bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 153/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2009 Jo. Nomor: 387/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2008, tentang Consignatie sudah dilaksanakan karena semua ahli Waris Nausin versi Karawang sudah menanda tangani “Kesepakatan Bersama” tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Mediator DR. John Palinggi, MM, MBA, sebagai dasar Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan pembayaran kepada semua Termohon yang berhak menerima ganti rugi/Consinatie termasuk Ahli Waris Nausin Bin Niun versi Karawang sebesar Rp 5.062.950.400 yang masih disimpan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
10. Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa ahli waris Nausin bin Niun versi Karawang lebih dari 30 (tiga puluh) orang sesuai dengan keterangan Waris, maka secara hukum tindakan Drs. Asmodjo Bin H. Moh Sidik dan Chaerudin Bin Muharim tanpa persetujuan

Hal 22 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ahli waris Nausin Bin Niun yang lainnya melakukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang Consignatie adalah bertentangan dengan hukum. Dan uang yang disimpan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah hak seluruh ahli waris yang berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang.

11. Bahwa yang lebih aneh lagi dan tanpa dasar hukum Drs. Asmodjo Bin H. Moh. Sidik dan Chaerudin Bin Muharim dalam diktumnya angka 6 yang menyatakan:

“Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membayarkan uang ganti rugi tersebut kepada Pelawan sejumlah Rp 46.662.950.400.000,-“

Uang Consignatie tersebut tidak mungkin akan dibayarkan kepada Pelawan karena Pelawan tidak mempunyai dasar hukum apapun terhadap uang Consignatie tersebut .

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas dan ditunjang dengan bukti-bukti yang dijamin kebenaran sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Hakim Setiandi selaku Terlawan V dan Soehardi Soewandi selaku Terlawan VI seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan perlawanan Penggugat ditolak seluruhnya dan/atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOH PERKARA:

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

Hal 23 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan V dan Terlawan VI untuk sebagian.

TENTANG POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.722.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Januari 2016 kepada Terlawan II telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Desember 2015 kepada Terlawan III telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Januari 2016 kepada Terlawan IV telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 03 Juli 2013. yang dibuat oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II masing-masing pada tanggal 07 Januari 2016, Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 14 Januari 2016, Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 08 Januari 2016, Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 18 Januari 2016 dan Terbanding VI semula Terlawan VI pada tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Januari 2016, tanggal 08 Januari 2016, tanggal 14 Januari 2016, 18 Januari 2016, 28 Januari 2016 dan tanggal 04 Februari 2016 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari

Hal 24 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013, yang diajukan banding oleh Pemanding semula Pelawan pada tanggal 03 Juli 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari telah sesuai dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pemanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum baik dalam pertimbangan Eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013 adalah bahwa untuk menentukan kepemilikan atau sengketa hak milik tanah maupun penentuan ahli waris, harus dilakukan melalui gugatan perdata tersendiri;

Hal 25 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR serta Ketentuan-Ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **06 JANUARI 2020** oleh kami **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 719/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **13 JANUARI 2020** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hal 26 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum. SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

2. SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses : Rp. 134.000,-
 - Jumlah Rp. 150. 000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 27 Putusan No. 719/PDT/2019/PT.DKI